



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH BADAN PERTAHANAN NASIONAL PROVINSI MALUKU UTARA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TENTANG
PENSERTIPIKATAN TANAH, PENANGANAN PERMASALAHAN ASET TANAH DAN
PENGINTEGRASIAN DATA PERTANAHAN DENGAN PERPAJAKAN DAERAH

NOMOR : 198/865/HB/IX/2019
002/MOU-82/IX/2019

Pada hari ini, Rabu, tanggal Empat bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas (04-09-2019), bertempat di Ternate, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **DANNY MISSY, S.E.,M.M** : Bupati Halmahera Barat, dalam Hal ini bertindak dalam Jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat, yang berkedudukan Jln. Pengabdian No 1 Desa Jati Porniti Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **ELIJAS BAMBANG TJAHAJADI, S.E.,M.M.** : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utara, berkedudukan di Ternate, Jalan Lintas Halmahera, Oba Utara, Sofifi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah mengamanatkan setiap barang milik Daerah untuk disertipikatkan atas nama Pemerintah Daerah.

2. Dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Komisi Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) legalisasi kepemilikan Barang Milik Daerah dan sinergitas seluruh *stakeholder* terkait di Bidang Pertanahan diperlukan kerjasama dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utara dalam pelaksanaan pensertipikatan tanah, penanganan permasalahan aset tanah dan pengintegrasian data pertanahan dengan perpajakan.
3. PARA PIHAK tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 - c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 - i. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);

- j. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
- k. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1159).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pensertipikatan Tanah, Penanganan Permasalahan Aset Tanah dan Pengintegrasian Data Pertanahan dengan Perpajakan Daerah (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan Pensertipikatan Tanah, Penanganan Permasalahan Aset Tanah dan Pengintegrasian Data Pertanahan dengan Perpajakan Daerah.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mensinergikan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK dalam Pensertipikatan tanah, penanganan permasalahan aset tanah dan percepatan pelayanan serta pemutakhiran data.

Pasal 2

OBJEK NOTA KESEPAHAMAN

Objek Nota Kesepahaman ini adalah Pensertipikatan Tanah, Penanganan Permasalahan Aset Tanah dan Pengintegrasian Data Pertanahan dengan Perpajakan Daerah.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. percepatan pelaksanaan sertifikasi atas Barang Milik Daerah berupa tanah milik/dikuasai PIHAK KESATU;
- b. perubahan nama pada sertipikat tanah untuk atas nama PIHAK KESATU;
- c. pemanfaatan data pertanahan dan perpajakan daerah;
- d. pemanfaatan data Zona Nilai Tanah (ZNT);
- e. dukungan penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan program Strategis Nasional;

- f. dukungan informasi dan dokumen dalam penanganan perkara, sengketa dan konflik tanah yang sudah bersertipikat milik/dikuasai PIHAK KESATU dan;
- g. bentuk kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam melaksanakan Pensertipikatan Tanah, Penanganan Permasalahan Aset Tanah dan Pengintegrasian Data Pertanahan dengan Perpajakan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam penyusunan Rencana Kerja yang menjadi pedoman dalam Pensertipikatan Tanah, Penanganan Permasalahan Aset Tanah dan Pengintegrasian Data Pertanahan dengan Perpajakan Daerah.
- (3) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan diadakan evaluasi setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Nota Kesepahaman ini memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK (Kedua), paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 8

PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam *Addendum*, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ELIJAS BAMBANG TJAHAJADI, S.E., M.M.

PIHAK KESATU,



DANNY MISSY, S.E., M.M